

Menangkal Radikalisme dalam Hadis tentang Perintah Perang melalui Reinterpretasi Kontekstual

Nurul Ashfiya Farhanah

Jurusan Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ashfifarhanah@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to discuss the call for war in the perspective of hadith. This research method uses a qualitative type through literature study by applying content analysis. The results and discussion of this study include general views of war, hadith about war, and reinterpretation of war calls. The conclusion of this study shows that the command of war at the time of the Prophet Muhammad Saw. aimed at infidels who fight, torture, and pressure Muslims to apostatize from their religion, so a reinterpretation of hadith is needed so that it does not become the basis for carrying out radical acts.

Keywords: Hadits; Radicalism; War.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai seruan perang dalam perspektif hadits. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan menerapkan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pandangan umum perang, hadits tentang perang, dan reinterpretasi seruan perang. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perintah perang pada masa Nabi Muhammad Saw. ditujukan untuk kaum kafir yang memerangi, menyiksa, dan menekan orang muslim untuk murtad dari agamanya, sehingga dibutuhkan reinterpretasi hadis agar tidak dijadikan landasan dalam melakukan perbuatan radikal.

Kata kunci: Hadits; Perang; Radikalisme.

Pendahuluan

Semangat umat muslim dalam menegakkan dan menyebarkan agama Islam pada zaman Nabi Muhammad Saw sangat kuat terutama dalam jihad sebagai bentuk perang. Namun, istilah jihad sekarang menjadi perbincangan menarik, terlebih setelah jihad digunakan oleh kelompok radikal dalam melakukan aksi-aksi teror dengan mengatasnamakan agama. Oleh karena itu, pengkajian terhadap hadis-hadis seputar perang sangat dibutuhkan interpretasi logis secara kontekstual (Shobirin, 2020).

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian berkenaan dengan hadis perintah perang sebagaimana dalam tinjauan pustaka penelitian ini. Antara lain Mundzir, M. (2019), "Reinterpretasi Hadis Perintah "Membunuh Manusia Sampai Mengucapkan Syahadat" sebagai Upaya Deradikalisasi Agama," Penerbit Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Artikel ini menggunakan metode penelitian historis dan bahasa untuk mengkaji hadis perintah membunuh manusia. Hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah menjabarkan pemahaman hadis 'membunuh manusia sampai ia mengucapkan syahadat' secara tekstual tidak dapat mencerminkan Islam sebagai agama yang damai, namun perlu didukung pula dengan pemahaman kontekstual dan reinterpretasi. Kesimpulan dari artikel ini adalah Nabi SAW. tidak memerintahkan secara langsung untuk memerangi orang nonmuslim, namun menggunakan cara yang damai dalam berdakwah (Mundzir, 2019). Ismatulloh, A. M. & Rahman, H. (2018), "Perintah Memerangi Non Muslim dalam Hadits," Penerbit Jurnal Rausyan Fikr. Artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka deskriptif analitik dengan analisis ma'ani al-hadits. Artikel ini membahas mengenai suatu sumber yang sama dapat menghasilkan perselisihan dan pemahaman yang berbeda antara toleransi dan pemaksaan. Kesimpulan dari artikel ini adalah hadis perintah mengenai memerangi nonmuslim diucapkan dalam konteks peperangan (Ismatullah & Rahman, 2018). Nuryansah, M. (2016), "Aplikasi Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid terhadap Hadits Nabi: Studi pada Hadits Perintah Membunuh Manusia Sampai Mereka Mengucapkan Tiada Tuhan Selain Allah." Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid. Pembahasan artikel ini adalah memahami kembali makna jihad dalam konteks hadis tersebut. Kesimpulan dari artikel ini adalah makna dari jihad di dalam hadis tersebut adalah dengan cara menebar kedamaian lebih ditekankan (Nuryansah, 2016).

Berbagai penelitian terdahulu berharga dalam penyusunan kerangka berpikir penelitian ini. Perang diartikan sebagai konflik bersenjata di antara dua negeri (bangsa, agama, suku, dan sebagainya); konfrontasi senjata di antara dua golongan (Ahmad, 1995). Perang dalam Bahasa Arab adalah *Qital* atau *Harb* yaitu cara dalam mencapai suatu "keadilan"

dengan konflik bersenjata yang berlangsung beberapa hari atau berkepanjangan, dimana keduanya sudah melibatkan unsur negara (Basyar, 2020). Salah satu ahli perang, Carl von Clausewitz mengatakan bahwa perang adalah pertarungan dalam jumlah besar. Mereka mencurahkan seluruh kekuatan yang dimiliki agar dapat mengungguli dan menaklukkan musuh (Basyar, 2020). Redaksi hadits “Aku diperintahkan memerangi manusia” muncul setelah perintah perang (Adawiyah, 2017). Matan hadis Nabi, riwayat Bukhari No. 2818 menampilkan unsur provokatif bahwa Nabi dan agama yang beliau bawa menganjurkan pertumpahan darah (Shobirin, 2020). Hadis ini dipahami memerangi manusia-manusia musyrik yakni yang menyembah selain Allah (An-Nawawi, 2015). Menurut catatan sejarah, perang Riddah merupakan perang pertama pada masa pimpinan Abu Bakar as-Shiddiq tahun 11 H. (Alkjabar, 2016). Abu Bakar berpandangan bahwa harta dan jiwa seseorang baru bisa dilindungi jika ia telah memenuhi syarat lafadz *laa ilaha illa Allah* dengan dipenuhinya syarat berikutnya (Adawiyah, 2017). Ketika itu perang ini terjadi karena sebagian kaum Muslim yang murtad, tidak mau bayar zakat dan orang-orang yang mengaku Nabi (palsu) (Alkjabar, 2016). Dipahami bahwa hadis perintah memerangi nonmuslim diucapkan dalam konteks peperangan (Ismatullah & Rahman, 2018). Sehingga dibutuhkan reinterpretasi dan pemahaman kontekstual ketika membaca hadis tentang perang untuk melahirkan cara yang damai dalam berdakwah (Mundzir, 2019). Dewasa ini, jihad harus dipahami sebagai bentuk menebar kedamaian (Nuryansah, 2016).

Berdasarkan paparan di atas, penulis berusaha menyusun formula penelitian, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah teradapat hadis mengenai perintah memerangi manusia hingga ia masuk Islam. Pertanyaan utama penelitian ini ialah bagaimana hadis mengenai perintah memerangi manusia hingga ia masuk Islam. Sedangkan pertanyaan secara terperinci yaitu bagaimana pandangan umum perang, bagaimana hadits tentang perang, dan bagaimana reinterpretasi seruan perang. Tujuan penelitian ini yakni membahas hadis mengenai perintah memerangi manusia hingga ia masuk Islam. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (Darmalaksana, Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan, 2020). Pengujian kualitas hadis digunakan metode takhrij dan syarah hadis (Darmalaksana, Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij, 2020). Adapun syarah hadis

diterapkan pendekatan kontemporer secara kontekstual (Darmalaksana, Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi, 2020).

Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Umum Perang

Istilah perang dan peperangan sudah tidak lagi asing bagi manusia karena peristiwa perang lahir dari hubungan-hubungan yang ada di antara manusia itu sendiri. Umur peristiwa perang sama tuanya dengan peradaban manusia di muka bumi dan peristiwa ini akan mewarnai sejarah kehidupan manusia (Dio, 2017). Kata perang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dijabarkan dalam empat arti yaitu: 1) Permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya); 2) Pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (angkatan bersenjata, lascar, pemberontak, dan sebagainya); 3) Perkelahian; konflik; dan 4) Cara mengungkapkan permusuhan. Di dalam pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dijelaskan bahwa perang merupakan kekerasan terhadap orang lain, khususnya pembunuhan dalam segala jenis, pemotongan anggota tubuh, perlakuan kejam, dan penyiksaan. Perang dapat diartikan juga sebagai serangan terhadap penduduk sipil atau serangan terhadap gedung material, satuan, angkutan, dan lain-lain (Cara, 2017). Perang merupakan perkelahian dalam skala besar, suatu kelanjutan dari kebijakan dalam bentuk lain, sehingga perang memiliki makna yang sangat luas, baik perang dalam bentuk fisik (menggunakan kekuatan) ataupun non fisik (*soft power* atau penggunaan teknologi) dalam mendominasi suatu wilayah. Perang sendiri merupakan perkelahian antar kelompok yang telah ada sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya bukti lukisan gua tentang sekelompok pemanah dalam suatu konflik, yang lukisannya sudah berumur 10.000 tahun yang lalu (Ihfasni, 2017).

Beberapa cendekiawan telah mengutarakan pendapatnya mengenai makna perang. Oppenheim berpendapat: "War is contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such conditions of peace as the victor pleases" (perang merupakan sengketa antara dua negara atau lebih melalui kekuatan senjata mereka, dengan tujuan menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian sebagaimana yang diinginkan oleh pemenang). Starke berpendapat, perang secara umum merupakan pertarungan antara dua negara atau lebih, terutama angkatan bersenjata mereka, dan menjatuhkan musuh serta memberikan ketentuan-ketentuan perdamaian merupakan maksud akhir dari setiap partisipan perang. Kusumaatmadja berpendapat bahwa, perang merupakan keadaan suatu

negara atau lebih yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata, dengan disertai ungkapan ambisi salah satu di antaranya (Sitanggang, 2013).

Kata perang di dalam agama Islam sering kali dikaitkan dengan istilah jihad. Jihad sendiri berasal dari bahasa Arab *al-juhd* (kemampuan, kekuatan) atau *al-jahd* (kesulitan). Menurut al-Lais, *al-juhd* dan *al-jahd* artinya sama yaitu segala sesuatu yang diusahakan oleh seseorang dari penderitaan dan kesulitan. Kata jihad sering disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits, menurut al-Raghib al-Isbahani yang dimaksud jihad dalam Al-Quran memiliki tiga arti yaitu, pertama melawan musuh nyata, kedua melawan setan, dan ketiga melawan hawa nafsu (Ari, 2014). Kata yang tepat dalam mewakili perang dalam Islam adalah *qital* atau *harb*. Dalam bahasa Arab disebutkan perang dengan kata *qital* (membunuh), *gozhwah* (peperangan yang dipimpin oleh panglima perang secara langsung), dan *harb* (perlawanan secara fisik). Secara bahasa *qital* berasal dari bentuk mashdar '*qatala-yuqatillu*' yang artinya berkelahi melawan seseorang, memusuhi, dan memerangi musuh. *Qital* juga dapat berarti merendahkan, mencampuri sesuatu dengan yang lain, membunuh, mengetuk menolak keburukan, menghilangkan lapar dan haus, menghina, dan melecehkan. Secara istilah syar'i perang memiliki arti yang spesifik dan berbeda dari makna bahasa. Menurut istilah, perang berarti berjuang untuk menghadapi atau memerangi kaum kafir dalam rangka melindungi kehormatan agama Islam dan kaum Muslimin (Cahyadi, 2019). Dalam *Mu'jam Mufradat al-Faz al-Quran* bahwa makna dari *al-qatlu* adalah menghilangkan ruh (nyawa) dari jasad seperti mati. Dalam *Lisan al-Arab* dikatakan bahwa *qatala* berarti menghilangkan nyawa baik dengan cara dipukul, dilempar, atau dengan alat lainnya yang bisa membuat seseorang mati dan ada keinginan untuk membunuh. Adapun perbedaan antara *qital* dan jihad terletak pada tujuannya, jika *qital* tujuannya adalah mempertahankan diri dari serangan musuh, menjaga penyebaran dakwah Islam dan identik dengan pertempuran. Sedangkan jihad penyebutannya selalu diiringin dengan kata *fi sabilillah*, menjaga diri serta persebaran dakwah Islam, dan tidak identik dan selalu dengan pertempuran. *Qital* merupakan cara berdakwah yang termasuk kepada jihad, namun jihad tidak termasuk kepada *qital* (Harahap, 2016).

Menurut Fazlur Rahman, *qital* sama dengan perang secara aktif, sebagaimana jihadnya orang Madinah yang merupakan perjuangan masyarakat terorganisir dan bersifat total jika perlu dengan peperangan untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi penyiaran Islam. Dan menurut para ahli tafsir, salah satunya al-Qurthubi mengemukakan dalam kitabnya bahwa *qital* adalah berjuang melawan musuh-musuh Islam dari golongan kafir (Harahap, 2016). Faktor-faktor atau hal yang menyebabkan terjadinya perang terdapat lima yaitu, agama atau aliran, politik untuk menguasai pemerintahan, wilayah, sumber daya alam, dan ideologi

(mereka yang tidak sepaham dianggap sebagai musuh). Berperang dalam syariat Islam terdapat sistem yang dianut, yaitu jihad defensif dan jihad offensif (Ihfasni, 2017). Perang defensif menurut Abdul Baki Ramadhun terjadi hanya jika turun perintah perang saja, perang-perang hanya ditunjukkan untuk mereka yang menyerang umat muslim saja, sementara bagi orang-orang yang tidak menyerang umat muslim tidak diperbolehkan untuk diserang. Sedangkan perang offensif dilakukan dalam memerangi orang-orang kafir dan melakukan penyerangan terhadap mereka, baik mereka mendahului penyerangan atau tidak. Kebolehan perang offensif ini turun ketika kaum kafir sudah berbuat di luar batas kemanusiaan terhadap Nabi Muhammad Saw. dan kaum muslimin, maka dari itu izin tersebut bukan menjadi kewajiban dalam memerangi orang-orang kafir. Hal ini berdasarkan Q.S al-Hajj ayat 39 “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sungguh Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka ini.” Ayat ini dapat kita pahami bahwasannya perang disyariatkan karena adanya serangan dan dalam rangka menghilangkan fitnah yaitu kesirikan dan kekafiran dari muka bumi ini (Cahyadi, 2019).

2. Hadits Perintah Perang

Terdapat hadits Nabi Saw. berkenaan dengan perintah memerangi manusia pada Sunan Ibnu Majah Nomor 3927:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dan Hafsh bin Ghiiyats dari al-A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ‘*Laa Ilaaha Illallah*’. Jika mereka telah mengucapkannya, maka telah terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka hanya ditentukan oleh Allah ‘azza wajalla (H.R. Ibnu Majah: 3927).

Mula-mula dilakukan pencarian melalui aplikasi hadits dengan kata kunci “Perang” hingga ditemukan hadits pada kitab Sunan Ibnu Majah Nomor 3927, sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Tabel 1. Tabel Daftar Rawi Sanad

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		N e g e r i	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdur Rahman bin Shakr		57 H	M a d i n a h	Abu Hurairah		Sahabat	Sahabat
2	Dzakwan		101 H	M a d i n a h	Abu Shalih		Mustaqim ul hadits; Tsiqah; Tsiqah shaduuq; Tsiqah; Tsiqah; Tsiqah tsabat; Tsiqah	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Sulaiman bin Mihran	61 H	147 H	K u f f a h	Al-A'masy		Tsiqah; Tsiqah	Tabi'in kalangan biasa
4	Hafsh bin Ghiyyats		194 H	K u f f a h	Abu Umar		Tsiqah; Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
5	Muhamma d bin Khazim		195 H	K u f f a h	Abu Mu'awiyah	Tertudu h Murjiah	Tsiqah; Shaduuq; Tsiqah; Tsiqah	Tabi'ut Atba' kalangan tua
6	Abdullah bin Muhamma d bin Abi Syaibah		235 H	K u f f a	Abu Bakar		Tsiqah; Shaduuq	Tabi'ul Atba' kalangan tua

	Ibrahum bin 'Utsman				h			
7	Abu Abdullah Muhamma d ibn Yazid al-Qazwini	209 H	273 H	I r a k	Ibn Majah	Tsiqah; Tsiqah		Mudawin

Tabel 1. merupakan daftar rawi dan sanad hadits yang sedang diteliti. Dalam meriwayatkan hadits, sanad memiliki kedudukan yang sangat penting. Hadits yang dapat dijadikan *hujjah* hanya hadits yang sanadnya shahih. Dan suatu sanad hadits baru bisa dikatakan shahih jika memenuhi syaratnya, di antaranya: sanad hadits bersambung mulai dari awal sampai akhir sanad, periwayat hadits bersifat *'adil*, periwayat bersifat *dhabit*, sanad hadits terhindar dari *syadz*, dan terhindar dari *illat* (Adawiyah, 2017). Seperti yang diketahui sanad adalah urutan para perawi hadits yang kemudian berlanjut kepada matan. Di dalam sanad tersebut harus terdapat rawi yang bersifat *'adil*, yaitu setiap rawi harus muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan tidak buruk tingkah lakunya (Thahan, 1985). Jika dilihat dari maqbul dan mardudnya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah seluruh periwayatnya tsiqah, terhindar dari *syadz* dan *'illat*. Adapun ada periwayat yang dinilai negatif melalui komentar ulama yaitu Muhammad bin Khazim tertuduh Murjiah. Hal ini menurut para ulama hadis tidak masalah bila hadis yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan aqidah. Setelah melakukan penelitian terhadap kualitas sanad, diperlukan juga melakukan penelitian terhadap matan. Karena dengan dilakukannya penelitian terhadap matan suatu hadits bisa dapat dipastikan bahwa matan tersebut benar-benar berasal dari sumbernya. Syarat-syarat berikut merupakan unsur yang harus dipenuhi agar matan hadits dapat dikategorikan *maqbul* sebagai matan yang shahih, yaitu: sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, tidak berlawanan dengan hadits yang kualitasnya lebih *tsiqah*, tidak berlawanan dengan akal sehat, sesuai dengan panca indra serta validitas sejarah, dan rangkaian pernyataannya yang membuktikan tanda-tanda sabda kenabian. Jika ditarik kesimpulan berdasarkan kritik sanad dan matan, hadits di atas bernilai *Shahih* dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan suatu hukum serta bisa diamalkan (Adawiyah, 2017).

Syarah hadits telah dilakukan para ulama sejak zaman klasik dengan berbagai pendekatan. Di antaranya pendekatan kebahasaan, pemaknaan teks hadits, dan pemahaman konteks situasi ketika hadits disabdakan (Septian, Darmalaksana, Mulyana, & Fuadi, 2021). Matan hadits ini

menggunakan lafadz *أَقَاتِلْ* yang artinya memerangi, bukan menggunakan lafadz *أَقْتُلْ* yang memiliki arti membunuh dan keduanya memiliki perbedaan makna yang sangat jauh. Hadits ini muncul setelah turunnya perintah perang dalam surah at-Taubah ayat 5 yang ditujukan kepada kaum musyrikin. Sedangkan adanya tujuan memerangi adalah adanya sebab-sebab yang telah disebutkan dalam hadits. Secara zahir kalimat tersebut mengandung pernyataan, bahwa orang yang mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, dan mengeluarkan zakat, akan dijamin jiwanya walaupun mengingkari hukum-hukum yang lain. Al-Qadhiyadh memberikan tambahan penjelasan, “terpeliharanya darah dan harta orang yang telah berikrar *Laa Ilaaha Illallah* merupakan ungkapan kalau iman mereka diterima. Sedangkan orang-orang yang akan diperangi dalam hadits tidak lain adalah orang-orang musyrik ‘Arab, para penyembah berhala, dan orang-orang yang tidak mengesakan Allah. Bagi orang yang telah mengikrarkan kalimat *Laa Ilaaha Illallah*, maka terjaminnya harta dan jiwa mereka tidak hanya cukup dengan ikrar itu saja, tetapi ia juga harus beriman kepada seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Saw. (Adawiyah, 2017).

3. Reinterpretasi Seruan Perang

Semangat keagamaan masih lekat ada pada umat muslim baik pada masa dahulu ataupun sekarang. Dapat kita lihat bagaimana menyebarnya Islam ke seluruh dunia. Namun terdapat beberapa umat muslim yang masih salah dalam memahami ataupun melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Salah satunya hadits yang berisikan perintah untuk memerangi umat beragama di luar agama Islam (non-muslim). Dalam hadits tersebut memberikan kesan bahwa Islam melakukan pemaksaan ajarannya terhadap umat non-Islam. Padahal salah satu harapan yang diinginkan agama Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin adalah perdamaian. Sejarah juga membuktikan bahwa setelah datang agama Islam di daerah Jazirah Arab telah mengubah kebiasaan masyarakat Arab terdahulu yang suka berperang menjadi tradisi damai dalam lingkup persaudaraan dan solidaritas atas nama Islam (Ismatullah & Rahman, 2018).

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa dalil yang secara kontekstual memerintahkan untuk memerangi manusia memang benar adanya. Dalil-dalil inilah yang menjadi landasan bagi beberapa orang untuk melakukan berbagai tindakan radikalisme dengan mengatasnamakan jihad dan Islam. Mereka tidak segan melakukan aksi pembunuhan, pemukulan, dan pengeroyokan. Aksi tersebut sudah tentu bertentangan dengan asas kemanusiaan dan nilai luhur dari Islam sendiri. Namun hal tersebut dilakukan dengan rasa bangga karena seolah-olah telah membela agama dan berjihad (Nuryansah, 2016). Jihad sendiri

memiliki arti penting dalam Islam, sebagaimana dalam berdakwah dan mengajak kepada kebaikan merupakan hal yang harus dilakukan dalam Islam dan dengan bersungguh-sungguh. Dalam implementasi beragam bentuknya jihad terdapat dalam bentuk dengan diri (nyawa), jihad dengan harta (*mal*), dan jihad dalam bentuk menahan hawa nafsu (Amin, 2019).

Hanya saja sering disalahartikan adalah pemahaman bahwa jihad hanya dengan bentuk nyawa atau lewat berperang dan tindakan-tindakan radikal lainnya. Sebagaimana hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dan Hafsh bin Ghiyyats dari al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan '*Laa Ilaaha Illallah*'. Jika mereka telah mengucapkannya, maka telah terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan haknya. Dan hisab mereka hanya ditentukan oleh Allah 'azza wajalla (H.R. Ibnu Majah: 3927).

Hadits di atas seringkali menjadi salah satu alasan dan dalil dalam melakukan tindakan-tindakan radikal. Jika dilihat sekilas, redaksi hadits di atas bertentangan dengan asas luhur Islam dan ayat Al-Qur'an yang berbunyi " لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ " yang artinya "*bahwasannya tidak ada paksaan dalam beragama.*" Maka dari itu perlu dikaji ulang mengapa dan apa maksud dari munculnya hadits ini. Hadits ini merupakan sabda Nabi pada saat perang Khaibar. Pada saat itu sahabat yang menerima amanah perintah tersebut adalah Ali bin Abi Thalib. Melihat latar belakang peristiwa hadits ini muncul, dapat dipahami bahwa hadits perintah perang ini turun dalam keadaan dan kondisi berperang bukan dalam situasi berdamai. Hal ini berarti kaum kafir yang dapat diperangi merupakan kaum yang memiliki standar untuk diperangi, sedangkan yang bergaul dan berhubungan baik dengan umat muslim tidak termasuk. Sebagaimana dalam Al-Qur'an kafir dibagi menjadi dua golongan yaitu non-muslim tidak yang diperangi dan non-muslim yang boleh diperangi. Golongan pertama adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin dan tidak mengusir mereka dari negerinya. Umat muslim dituntut untuk berbuat baik kepada golongan pertama ini. Sedangkan golongan kedua merupakan orang-

orang kafir yang mencoba memerangi dan memaksa umat muslim untuk keluar dari agama Islam (Ismatullah & Rahman, 2018).

Al-Asqalaniy mengatakan bahwa memerangi non-muslim boleh dilakukan ketika terdapat perselisihan antara muslim dan non-muslim. Begitupula asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak bisa dikatakan perang jika orang tersebut memerangi dengan jalannya sendiri, jika perang tersebut terjadi maka perang tersebut halal, tetapi membunuh orang tersebut tidaklah dihalalkan. Menurut asy-Syaukaniy, beliau mengusulkan tahapan-tahapan ketika menghadapi non-muslim. Pertama, tidak menerima taubatnya dan wajib memeranginya. Kedua, jika seorang kafir bertaubat sekali, maka taubatnya diterima namun jika diulangi maka tidak diterima lagi taubatnya. Ketiga, jika seorang kafir masuk Islam dengan sendirinya dan tulus, maka terimalah. Keempat, jika mereka masuk Islam untuk mengajak pada kesesatan maka jangan diterima. Tahapan-tahapan ini direlasikan dengan hadits tentang iman. Ibn Bathal menambahkan bahwa ketika seorang muslim bertemu dengan orang kafir maka hendaknya mengajak masuk Islam, jika mereka menolak maka kewajiban mereka membayar upeti. Hal inilah yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim dalam menyebarkan dakwah Islam, tidak langsung melakukan tindakan-tindakan ekstrimis sehingga terjadi dehumanisasi antar umat beragama (Mundzir, 2019).

Paparan di atas menjelaskan bahwa tujuan dari Rasulullah melakukan perang ketika itu adalah untuk memerangi kaum kafir yang boleh diperangi. Jika dilihat di masa sekarang, cara damai dan santun adalah satu satunya cara dalam melakukan jihad *fi sabilillah*. Sehingga jika terjadi kekerasan yang dengan menggunakan nama agama Islam, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun (Nuryansah, 2016). Hadits mengenai perintah memerangi manusia sampai mereka masuk Islam tidak dapat dipahami secara tekstual. Karena makna hadits ini ditunjukkan bagi orang-orang non-muslim dengan kategori *ahli hirbi* dan dalam konteks peperangan (Ismatullah & Rahman, 2018).

Kesimpulan

Seruan perang atau *qital* dalam kajian Al-Quran atau Hadits merupakan salah satu hal yang sering didengar oleh umat muslim. Sebagaimana yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam menyebarkan dakwah Islam dan berjihad. Namun, seruan perang dan contoh tersebut jika dibawa di zaman sekarang akan kurang tepat dan menimbulkan berbagai bentuk kekerasan dan kegiatan radikalisasi jika tidak dipahami lebih lanjut. Padahal perang pada masa Nabi Muhammad dilakukan dengan tujuan memerangi kaum kafir yang menyerang serta menekan kaum muslimin untuk murtad. Jika non muslim tersebut tidak memerangi dan mengusir umat Islam dari

negerinya, maka tidak boleh diperangi dan diganggu, serta dituntut untuk berbuat baik kepada mereka. Maka jika dilihat di masa sekarang, cara yang tepat untuk melakukan jihad dan dakwah adalah reinterpretasi dalam wujud cara damai dan santun bukan dengan tindakan-tindakan radikalisme. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam, terkhususnya dalam praktiknya di masyarakat muslim. Bagaimana pun penelitian ini memiliki keterbatasan dalam beberapa hal. Sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan, khususnya penelitian takhrij dan syarah hadits mengenai seruan perang yang ditopang dengan metode yang lebih tepat.

Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2017). *Hadits Perintah Perang dalam Sunan Ibn Majah Nomor Indeks 3927*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Ahmad, M. (1995). *Perang dan Damai Menurut Al-Qur'an*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Alkjabar, A. (2016). *Perang Riddah: Studi Historis tentang Pengaruh Perang Riddah terhadap Eksistensi Kaum Muslimin*. Makassar: UIN Alauddin.
- Amin, M. (2019, June). Pengajaran Jihad dalam Kitab Fath Al-Bari. In *Forum Paedagogik* (Vol. 10, No. 1, pp. 40-51).
- An-Nawawi, I. (2015). *Riyadus Shalihin*. Depok: Senja Publishing.
- Ari, A. W. (2014). Jihad Menurut Ibn Kathir Di Dalam Tafsir Al-qur'an Al-'azim. *Nur El-Islam*, 1(1), 122-143.
- Basyar, M. H. (2020). Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1), 17-30.
- Cahyadi, A. (2019). *Perang dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Muqarin Tafsir al-Misbah dan Ibnu Katsir*. Bengkulu: IAIN Curup.
- Cara, M. K. (2017). *Kejahatan Perang di Suriah dengan Menggunakan Senjata Kimia terhadap Warga Sipil Ditinjau dari Hukum Internasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Darmalaksana, W. (2020). Formula Penelitian Pengalaman Kelas Menulis. *Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-8.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 59-68.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-7.
- Dio, F. P. (2017). *Tinjauan Yuridis terhadap Larangan Perekrutan Anak dalam Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Padang: Universitas

Andalas.

- Harahap, S. H. (2016). *Perang dalam Perspektif Al-Quran: Kajian terhadap Ayat-ayat Qital*. Medan: UIN Sumatera Utara.
- Ihfasni, A. (2017). *Konsep Perang dalam Al-Qur'an: Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*. Riau: UIN Suska.
- Ismatulloh, A. M., & Rahman, H. (2018). Perintah Memerangi Non Muslim dalam Hadis. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*, 14(1), 1-32.
- Mundzir, M. (2019). Reinterpretasi Hadis Perintah "Membunuh Manusia sampai Mengucapkan Syahadat" sebagai Upaya Deradikalisasi Agama. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 37.
- Nuryansah, M. (2016). Aplikasi Hermeneutika Nashr Hāmid Abū Zaid terhadap Hadis Nabi: Studi pada Hadis "Perintah Memerangi Manusia Sampai Mereka Mengucapkan Tiada Tuhan Selain Allah". *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 259.
- Septian, M. F., Darmalaksana, W., Mulyana, M., & Fuadi, M. (2021). Takhrij and Syarah Hadith of Agrotechnology Benefits of Using Siwak. *Conference on Islamic and Sosio-Cultural Studies* (p. 158). Bandung: Gunung Djati Conference Series.
- Shobirin, M. S. (2020). Kontekstualisasi Makna Jihad dalam Potret Keindonesiaan: Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi terhadap Hadis tentang Perang. *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, 135.
- Sitanggang, D. (2013). Pengrusakan Tempar Bersejarah dalam Perang Antarnegara sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. *Lex Et Societatis*, 6.
- Thahan, M. (1985). *Taisir Musthalah al-Hadits*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah.